

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan bentuk alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di tingkat lokal. Dana desa juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah negara. Pada umumnya, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan berdasarkan kriteria seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.² Selain itu, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar setiap tahunnya kepada desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan.

² Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Ditama Binbangkum, 2014)

Pemerintah desa dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya memerlukan partisipasi sumber daya manusia, khususnya aparatur desa yang memiliki pemahaman yang optimal terhadap perencanaan dan sistem keuangan. Sistem keuangan desa memiliki peran sentral dalam mengukuhkan praktik tata kelola yang baik dalam pemerintahan dan membantu aparatur desa dalam menyajikan seluruh program serta pelaksanaan dana desa. Selain itu, dalam pemerintahan sangat diperlukan adanya pembagian tugas dan pengawasan untuk meminimalisir tindakan yang merugikan pemerintah desa.

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa, dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya pemerintah desa dapat mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa yang diawali dengan merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.³ Pada peraturan tersebut diterangkan supaya pelaksanaan keuangan desa dapat dikelola dengan akuntabel, transparan, partisipatif serta disiplin. Pertanggungjawaban mengacu pada hubungan antara pemerintah desa dan akuntabilitas dalam penggunaan hasil dari berbagai kegiatan dalam pengelolaan dana desa dan memiliki kaitan yang erat dengan persoalan pembangunan desa.

³ *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Ditama Binbangkum, 2018)

Pentingnya akuntabilitas terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' (4):58)⁴

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa akuntabilitas memiliki peran sebagai wujud transparansi dan kejelasan dalam pelaporan. Prinsip akuntabilitas ini ditarik dari keyakinan akan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang dilandasi oleh keyakinan pada keesaan Tuhan. Adanya amanah ini memunculkan hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, penyalahgunaan dana desa masih tetap terjadi terutama terkait alokasi anggaran desa yang menjadi salah satu masalah pokok. *Indonesian Corruption Watch (ICW)*⁵ menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi di tingkat desa telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tercatat dalam rentang waktu yang terekam dari tahun 2015 hingga 2021, terdapat lebih dari 500 kasus korupsi di tingkat desa dengan total nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Tingkat korupsi di desa semakin meningkat seiring dengan besarnya alokasi dana desa yang digunakan. Selama periode tersebut dana desa

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*, hal. 88

⁵ Darmajati, "Soal Masa Jabatan Kades, ICW Kemukakan Data Korupsi Desa," dalam, <https://www.dw.com/id/soal-masa-jabatan-kades-icw-kemukakan-data-korupsi-desa/a-64531466>, diakses 23 Agustus 2023

mencapai Rp400,1 triliun telah dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan di desa.

Di sisi lain, pada awal tahun 2023 pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sekali lagi menghadapi berita yang tidak menggembirakan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Laporan dari Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat bahwa Indonesia kini tergolong dalam sepertiga teratas negara-negara paling rentan terhadap korupsi di dunia.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan masyarakat pedesaan. Penyelewengan dana desa bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Salah satu kasus pada tahun 2018 terdapat di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang menjerat bendahara desa. Pada kasus tersebut bendahara desa telah melakukan penyalahgunaan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2018. Pada tahun tersebut, Desa Tuliskriyo menerima total DD dan ADD senilai Rp 797.000.000. Akan tetapi, anggaran tersebut hanya digunakan sekitar Rp 307.000.000 dari jumlah total untuk kegiatan pada tahap pertama sementara sisa anggaran tidak tercatat dengan baik.⁷

⁶ “Laporan Akhir Tahun ICW 2022” dalam <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>, diakses 23 Agustus 2023

⁷ Riady, "Bendahara Koruptor Dana Desa Di Kabupaten Blitar" dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5993558/bendahara-koruptor-dana-desa-di-blitar-yang-buron-2-tahun-tertangkap/amp>, diakses 23 Agustus 2023

Berdasarkan isu di atas digunakan peneliti sebagai informasi tambahan di lingkup Kabupaten Blitar terkait penyelewengan dana desa yang dapat mempengaruhi tingkat tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, digunakan peneliti sebagai pembanding untuk meneliti di Kecamatan Kademangan karena dengan adanya isu tersebut peneliti dapat merancang dan mengimplementasikan penelitian kuantitatif yang mencakup berbagai variabel yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga, dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Lebih lanjut Kecamatan Kademangan mengalami permasalahan terkait dengan pembangunan, yakni di Desa Kebonsari⁸ dan Desa Dawuhan⁹ masih terdapat jalan rusak bahkan sampai amblas dan tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan jalan tersebut karena sebagai jalur yang digunakan oleh masyarakat dari beberapa desa untuk menuju kota. Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti jumlah aparatur desa di Kecamatan Kademangan tidak lengkap yang dapat menyebabkan kurangnya transparansi. Hal tersebut karena jika jumlah aparatur desa tidak mencukupi, maka tugas-tugas tertentu mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan efisien, sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat terganggu. Berikut adalah anggaran dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

⁸ Erliana, “Kondisi Tanah Retak di Kab Blitar Makin Parah” dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6074407/kondisi-tanah-retak-di-kab-blitar-makin-parah>, diakses 23 Agustus 2023

⁹ Aris Danu, “Jembatan Penghubung Desa Dawuhan Rusak” dalam https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/623b1b352355c/jembatan-penghubung-rusak-warga-minta-segera-dibenahi#google_vignette, diakses 30 Agustus 2023

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Tahun	Anggaran Dana Desa
2019	Rp 11.672.231.000
2020	Rp 11.493.871.000
2021	Rp 11.700.136.000
2022	Rp 12.448.290.000
2023	Rp 14.361.288.000

Sumber: Kementerian Desa, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, anggaran dana desa paling rendah terdapat pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 11.493.871.000, hal tersebut terjadi karena fluktuasi dalam pendapatan daerah dan penurunan pendapatan pajak karena pada saat itu terjadi Pandemi Covid 19. Kemudian anggaran dana desa paling tinggi terdapat pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp 14.361.288.000, hal tersebut terjadi karena terdapat kebijakan nasional yang mendukung peningkatan alokasi dana desa sehingga desa dapat mengalami peningkatan sumber daya keuangan. Selain itu, peningkatan pendapatan dari sektor pajak yang lebih baik.

Anggaran pada tahun 2023 yang nominalnya tidak sedikit tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan aparatur desa dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor yang pertama yaitu kompetensi aparatur desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni dan Muzayyidatul¹⁰ menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

¹⁰ Yeni dan Muzayyidatul, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi," *Journal Transformation of Mandalika* 4, no. 8 (2023): 377.

pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febry¹¹ menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak mempengaruhi positif serta tidak signifikan.

Rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa timbul karena belum kompetennya sumber daya manusia dan ketidakpahaman sumber daya manusia dalam perumusan akuntabilitas dana desa. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang ada, akan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan akuntabilitas, begitupun sebaliknya ketika kualitas sumber daya manusia kurang berkompeten maka kualitas akuntabilitas juga tidak akan maksimal. Setiap fungsi dalam pemerintah desa harus diisi dengan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai agar tugas dan fungsi dalam pekerjaannya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Faktor yang kedua yaitu penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mufti Arief¹² menyatakan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aplikasi Siskeudes dirancang untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai amanat Permendagri No. 113 tahun 2014. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus dan Lodovicus¹³

¹¹ Febry Miftakhul Huda, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan SPI Dengan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan, Dan Investasi)* 5, no. 1 (2022): 247

¹² Mufti Arief, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3, no. 1 (2020): 68–82

¹³ Fransiskus and Lodovicus Lasdi, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanawawo," *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4, no. 1 (2021): 38–59

menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Terutama dalam bidang akuntansi, segala pencatatan keuangan dicatat dengan model manual menggunakan buku, akan tetapi sekarang dengan adanya aplikasi Siskeudes dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Siskeudes membantu aparat desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik serta pemantauan penggunaan dana desa secara real time. Selain itu, akan sangat membantu dalam mempercepat proses pengelolaan keuangan, data transaksi, penyusunan serta penyajian laporan keuangan, dan dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan berbagai hal.

Faktor yang ketiga yaitu sistem pengendalian internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nispa, et.al.¹⁴ menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Enggar, et.al.¹⁵ menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kurang optimalnya sistem pengendalian internal dapat menyebabkan keterbatasan dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

¹⁴ Nispa, et. all., "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* VIII, no. 1 (2022): 28

¹⁵ Enggar, et.all., "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Indonesia Accounting Journal* 2, no. 2 (2020): 169–170

Adanya tuntutan akuntabilitas dan guna memantau ketelitian keandalan data akuntansi, serta mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan maka sangat diperlukan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memungkinkan para aparatur desa mengontrol kegiatan-kegiatan agar lebih efektif, mampu mengestimasi anggaran dan dapat menemukan jalan keluar terbaik dalam setiap permasalahan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain kompetensi aparatur desa, penggunaan siskeudes, dan pengendalian internal, komitmen organisasi sangat penting dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen terhadap organisasi dapat mencerminkan tingkat keterlibatan dan kesetiaan pegawai terhadap instansi tempat mereka bekerja.¹⁶ Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hernandez dalam penelitian Jefri¹⁷ yang menyatakan bahwa sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi. Selain itu, menurut Davit, et. al. dalam penelitian Jefri¹⁸ menyatakan bahwa kebutuhan dan faktor intrinsik yang lebih tinggi dalam memotivasi individu dan komitmen terhadap organisasi dapat memfasilitasi motivasi seseorang untuk mendorong keberhasilan organisasi.

¹⁶ Dr. P. Eddy Sanusi Silitoga, *Peningkatan Kinerja SDM Melalui Motivasi, Kepemimpinan, Komitmen Dan Lingkungan Kerja* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020), hal 48

¹⁷ Jefri, "Teori Stewardship Dan Good Governance," *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4, no. 3 (2018): 19

¹⁸ *Ibid.*, hal. 21

Berdasarkan penelitian tersebut, komitmen organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga, peneliti menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderating dan berdasarkan saran dari penelitian yang dilakukan oleh Nispa, et.al.¹⁹ dan Sella²⁰ yang menyatakan dengan adanya variabel moderasi akan menambah pemahaman yang lebih kompleks. Komitmen organisasi mengindikasikan motivasi yang kuat terhadap penilaian dan pencapaian tujuan organisasi. Jika para petugas desa menunjukkan komitmen organisasi yang kuat sebagai pengelola dana desa, ini akan mendorong rasa tanggung jawab dalam menjalankan fungsi organisasi termasuk menjalankan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dengan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating”**.

¹⁹ Nispa, et. all., “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas ...”, hal. 28

²⁰ Sella Mahcica and Setyo Budiwitjaksono, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 2 (2023): 1596–1608

B. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa masalah yang wajib diidentifikasi pada penelitian yaitu tentang adanya Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kademangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk menghindari meluasnya kasus yang akan diteliti, selain itu supaya penelitian bisa terarah pada tujuan, menghindari defleksi pada penyusunan dan pendefinisian masalah. Maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur yang belum optimal dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas.
2. Kurangnya aparatur desa yang memiliki pemahaman mendalam mengenai fitur dan fungsi Sistem Keuangan Desa serta keterbatasan dalam keterampilan teknis, sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat penggunaan Sistem Keuangan Desa belum optimal.
3. Sistem pengendalian internal masih belum diterapkan dengan baik, dikarenakan kurangnya pengawasan, belum terlaksananya pemisahan tugas yang jelas di antara aparatur desa terkait pengelolaan dana desa, dan budaya pada organisasi desa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa, penggunaan sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
3. Apakah penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh penggunaan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
7. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji, berikut beberapa tujuan diadakannya penelitian adalah untuk:

1. Menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, penggunaan sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
2. Menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
3. Menguji pengaruh penggunaan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
4. Menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
5. Menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.
6. Menguji pengaruh penggunaan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.
7. Menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam literatur ilmiah pada perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam literatur ilmiah dengan menggali hubungan antara faktor-faktor seperti kompetensi aparatur desa, sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dan dapat menunjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akuntansi sektor publik.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparatur desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah dapat memahami pentingnya kompetensi aparatur desa, sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menggali peran komitmen organisasi yang dapat

memberikan wawasan tentang memotivasi staf desa untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan.

c. Bagi Pihak Lain

Pihak lain yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan dana desa seperti masyarakat, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memberikan masukan dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Pihak tersebut dapat menilai sejauh mana pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola dana desa, serta peran komitmen organisasi dalam memoderasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X), variabel moderating (Z) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kompetensi aparatur desa (X1), penggunaan sistem keuangan desa (X2), sistem pengendalian internal (X3), variabel moderating yaitu komitmen organisasi (Z) sedangkan variabel terikat (Y) adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ditentukan dalam pemilihan responden yang hanya memiliki bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi aparatur desa, penggunaan sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi

sebagai variabel moderating pada Desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Kompetensi aparatur desa, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan dan perilaku seseorang yang mengarahkan seseorang untuk berhasil dalam suatu pekerjaan.²¹
- b. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah platform manajemen keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan keuangan di tingkat desa dengan memberikan kemudahan dalam pelaporan keuangan bagi pemerintah desa dan sebagai alat pengawasan dan standar evaluasi dalam mengelola aspek keuangan desa, dengan tujuan menjaga kesesuaian dengan hukum dan regulasi yang berlaku.²²
- c. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang penting dalam tindakan dan aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.²³

²¹ Dedi Rianto, et.all., *Kompetensi Sumber Daya Manusia* (Bekasi: CV. Lentera Ilmu Madani, 2021), hal. 15

²² Hijratul Aeni M, Lukman. Effendy, and Nurabiah, "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)," *Junal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 2 (2022): 70

²³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hal. 251

- d. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan laporan, menyajikan informasi, dan mengungkapkan segala aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Pihak yang memberikan amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.²⁴
- e. Komitmen organisasi didefinisikan motivasi internal yang mendorong individu untuk bertindak demi mendukung kesuksesan organisasi agar sesuai dengan tujuan dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas segalanya.²⁵

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain itu, dengan adanya komitmen organisasi akan mendorong rasa tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa serta mendorong aparatur desa dalam menjalankan aktivitas dengan efektif dan efisien, termasuk menjalankan akuntabilitas kepada masyarakat.

²⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hal. 27

²⁵ Ria Mardiana dan darman Syarif, *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi Dan Mempengaruhi* (Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka, 2018), hal. 26

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hasil penelitian ini mengacu pada Pendoman Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat beberapa hal yang menjadi acuan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang menjelaskan akuntansi sektor publik, teori *agency*, teori *stewardship*, kompetensi aparatur desa, penggunaan Siskeudes, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi paparan hasil penelitian, yang sudah diteliti yaitu: gambaran singkat tempat penelitian, merangkum deskripsi data serta pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dari setiap rumusan masalah diatas.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian memuat kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan oleh penulis.